



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, Jambi, 18 November 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Musnidar binti Umar Baki, Datuk Nan Duo, 27 Januari 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl, tertanggal 07 Juli 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 17 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di

Hlm. 1 dari 14 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



rumah kediaman orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 7 tahun lamanya sampai Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Ahmad Zikri Aryadinata bin Aryanto berumur 11 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;
 - b. Salsabila Az Zahira binti Aryanto berumur 4 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon tidak pengertian kepada Pemohon dimana Termohon selalu saja mengajak untuk pindah kerumah kediaman orang tuanya di Sarolangun, sementara Pemohon tidak mempunyai penghasilan disana;
 - b. Bahwa Termohon tidak jujur terhadap keuangan rumah tangga;
5. Bahwa pada bulan Juli 2017 Termohon yang mengajak lagi untuk pindah kerumah kediaman orang tuanya di Sarolangun, sementara Pemohon tidak mempunyai penghasilan disana, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud

Hlm. 2 dari 14 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Musnidar binti Umar Baki) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian, berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl, yang relaasnya telah dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis telah menasehati Pemohon agar bersabar lagi dan mengurung keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak didapat dilaksanakan;

Hlm. 3 dari 14 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam awal pemeriksaan surat permohonan Pemohon telah dibacakan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tersebut;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka dalam perkara ini Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, Tanggal 17 Februari 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Bungku hingga berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran

Hlm. 4 dari 14 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa sekarang ini Pemohon masih tinggal dirumahnya di Desa Bungku sedangkan Termohon saksi tidak tau sekarang tinggal dimana;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Bungku hingga berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak tahun 2016 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon tidak jujur dalam permasalahan keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri

Hlm. 5 dari 14 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon sudah berpisah sejak tahun 2017 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa sekarang ini Pemohon masih tinggal dirumahnya di Desa Bungku sedangkan Termohon saksi tidak tau sekarang tinggal dimana;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi lagi;
- selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adalagi keterangan maupun bukti-bukti yang akan diajukan kepersidangan;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak memberikan kesimpulan karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan

Hlm. 6 dari 14 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai suami Termohon yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian dengan alasan

Hlm. 7 dari 14 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi sebagaimana hal-hal yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pemohon harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menghadirkan bukti surat P dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX tidak terhalang memberikan kesaksian dan saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan

Hlm. 8 dari 14 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu tahu persis penyebab pertengkarnya. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Bahwa sejak Termohon pergi tersebut sampai dengan sekarang komunikasi Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan memberikan kesaksian (tetangga Pemohon) dan saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam permasalahan keuangan rumah tangga. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Bahwa sejak Termohon pergi tersebut sampai dengan sekarang komunikasi Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan sama-sama mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) tahun yang lalu tidak lagi tinggal bersama, dan antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi-saksi sendiri karena dialami langsung oleh saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi-saksi Pemohon tersebut, saksi-saksi tersebut sama-sama mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah

Hlm. 9 dari 14 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 05 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah pernah diperbaiki, tapi hubungan tersebut berjalan seminggu, setelah itu Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon dengan sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih dan bertengkar tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), hal ini menurut Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga dapat

Hlm. 11 dari 14 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan uami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang bahwa tekad Pemohon yang tetap agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, hal ini telah relevan dengan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan menurut Majelis Hakim alasan perceraian Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Hlm. 12 dari 14 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Musnidar binti Umar Baki**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Hj. Baihna, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.H.I. dan Ahmad Patrawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Septi Rianti, S.H sebagai Panitera

Hlm. 13 dari 14 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Septi Rianti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	800.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)